



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG**

PUTUSAN NOMOR: 50-K / PM.II-10 / AD / VIII / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nurhidayat
Pangkat / NRP	: Kapten Inf/540380
Jabatan	: Pa Provost
Kesatuan	: Denmadam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Kebumen, 20 Agustus 1962
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Barak D8 Rt.1 Rw.III Kel. Srandol Kulon Kec.Banyumanik Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang di atas;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/224/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/50/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/49/PM.II-10/AD/VIII/2016, tanggal 5 Agustus 2016.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/53/VI/2016 tanggal 22 Juli 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, yang dalam mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan",

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (1) jo Pasal 283 UURI No. 22 tahun 2009.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang:

- 1 (satu) unit Kendaraan BMW warna merah metalik Nopol H-7648-WG tahun 1993. Type 3181 E 36 M 40 AT jenis MPNP/sedan Nomor Rangka FJ45248 , nomor mesin 06667521.

Dikembalikan kepada yang berhak (Dhi Terdakwa Kapten Inf. Nurhidayat).

- 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol H 8218 QI Nopol Baru H 7887 ZG Nomor Rangka MMBGLKG40CF036655 Nomor mesin 4D56UCDS8012.

Dikembalikan kepada yang berhak (Dhi Sdr. Sudaryono, IR. CES)

Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan BMW warna merah metalik Nopol H-7648-WG tahun 1993. Type 3181 E 36 M 40 AT jenis MPNP/sedan Nomor Rangka FJ45248 , nomor mesin 06667521 a.n. Nur Hidayat alamat Asr Brigif 5 Rt 01/03 BYMK SMG.

Dikembalikan kepada yang berhak (Dhi Terdakwa Kapten Inf. Nurhidayat)

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol H 8218 QI Nopol Baru H 7887 ZG Nomor Rangka MMBGLKG40CF036655 Nomor mesin 4D56UCDS8012 a.n. lama Bambang Kuswanto, S.E. a.n. baru Dimas Mahendra Gani alamat Jl. Ngesrep Barat I No. 16 Rt .02 Rw. 06 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak (Dhi Sdr. Sudaryono, IR. CES)

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan April tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Depan SPBU Sumurboto Ngesrep Timur Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, yang dalam mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik IV/Diponegoro Gombong pada tahun 1983 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 1991 mengikuti Secaba reguler setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapareg setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, pada tahun 2008 menjabat sebagai Paurpam Jasdarm IV/Diponegoro, setelah beberapa kali menjabat dan naik pangkat selanjutnya pada tahun 2016 di tugaskan sebagai Pa Provost Denmadam IV/Diponegoro sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Kapten Inf, NRP. 540380.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 17.20 WIB menghadiri acara syukuran kenaikan pangkat Kopda Darmadi anggota Kiwaldam IV/Diponegoro yang dilaksanakan di RM Pemancingan Barokah Ngesrep Kota Semarang, Terdakwa berangkat dari rumah Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Barak D 8 Rt I Rw III Kel, Srandol Kulon Kec. Banyumanik Semarang dengan menggunakan Kendaraan BMW warna merah metalik Nopol H-7648-WG tahun 1993.

3. Bahwa sesampainya di RM Pemancingan Barokah Ngesrep Kota Semarang, Terdakwa masuk bersama undangan sekitar 35 (tiga puluh lima) orang, pada pukul 18.15 Wib. acara dimulai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka oleh Dankiwaldam IV/Diponegoro, dilanjutkan pemberian cenderamata kepada Terdakwa selaku mantan Dankiwal IV/Diponegoro lama oleh Kapten Inf Budi Kasihan baru berupa TV Flat 18Inci, selanjutnya makan-makan dengan mendengarkan musik solo orgen.

4. Bahwa pada saat di RM Pemancingan Barokah Ngesrep Kota Semarang Terdakwa di SMS oleh Sdr. Sugiarto (Saksi-3) dengan kata-kata "Pak Nur dimana", dijawab oleh Terdakwa di RM Pemancingan Barokah Ngesrep Kota Semarang kalau mau kesini silahkan nyusul gabung makan, tak lama kemudian Sdr. Sugiarto datang dan bergabung makan dengan Terdakwa, selesai makan Terdakwa dan Sdr Sugiarto (Saksi-3) pergi keluar duduk di Gasibu sebelah barat RM Pemancingan Barokah Ngesrep Kota Semarang sambil rokok dan minum minuman beralkohol jenis Chongyang yang dibawa oleh Sdr. Sugiarto (Saksi-3), Terdakwa minum minuman Chongyang sebanyak setengah botol Aqua sedang kemudian yang dirasakan Terdakwa kadang pusing kadang tidak, sekira pukul 21.00 Wib. acara syukuran dan pembentukan paguyuban almameter Kiwaldam IV/Diponegoro selesai selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan mengemudikan Kendaraan BMW warna merah metalik Nopol H-7648-WG tahun 1993 sedangkan Sdr. Sugiarto (Saksi-3) ikut menumpang duduk di sebelah kiri Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan, Terdakwa merasakan ngantuk dan capek akibat minum minuman keras jenis Chongyang namun tetap dipaksakan, sesampainya di depan SPBU Sumurboto Ngesrep Timur Kota Semarang sekira pukul 21.45 WIB, Kendaraan BMW warna merah metalik Nopol H-7648-WG tahun 1993 yang dikemudikan Terdakwa oleng ke kanan melewati marka jalan seperti terlihat dalam Sket Bagan Kecelakaan lalu lintas yang dibuat oleh penyidik Denpom IV/5 Semarang tanggal 2 April 2016 sehingga menabrak mobil Mitsubhisi Pajero Sport warna hitam Nopol H 8218 QI yang dikemudikan oleh Sdr. Sudaryono (Saksi-1) yang berhenti karena melihat Mobil BMW yang dikemudikan Terdakwa oleng mengambil jalur sebelah kanan berhadapan dengan mobil Sdr. Sudaryono (Saksi-1).

6. Bahwa setelah mobil Mitsubhisi Pajero Sport warna hitam Nopol H 8218 QI yang dikemudikan oleh Sdr. Sudaryono (Saksi-1) ditabrak oleh Terdakwa kemudian Sdr. Sudaryono (Saksi-1) keluar menghampiri Terdakwa yang masih di dalam mobil BMW warna merah metalik Nopol H-7648-WG dan menarik keluar mobil dengan merangkul Terdakwa, kemudian tercium bau mulut Terdakwa bau alkohol yang sangat tajam lalu Sdr. Sudaryono (Saksi-1) berkata "kamu mabok ya?" tapi Terdakwa diam saja.

7. Bahwa karena jalan menjadi macet akibat kecelakaan tersebut maka mobil Mitsubhisi Pajero Sport warna hitam Nopol H 8218 QI diparkirkan di SPBU Sumurboto Ngesrep Timur Kota Semarang, sedangkan mobil BMW warna merah metalik Nopol H-7648-WG karena Terdakwa merasa takut dan untuk mengamankan mobilnya Terdakwa membawa pulang ke rumah, meninggalkan lokasi tempat kejadian, kemudian Sdr. Sudaryono (Saksi-1) mengejar mobil BMW namun sudah pergi dan Sdr. Sudaryono (Saksi-1) sempat mencatat nopolnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesaat kemudian datang Babinsa Sumurboto Semarang Pak Sobirin, kemudian menelpon Polisi Pos Simpang Patung Kuda untuk menanyakan apakah melihat mobil BMW melintas di Simpang Patung Kuda ternyata tidak termonitor, kemudian Polisi datang ke lokasi dan kami diminta ikut ke Polsek Banyumanik sesampainya di Polsek, Sdr. Sudaryono (Saksi-1) diminta untuk berobat terlebih dahulu.

9. Bahwa Sdr. Sudaryono (Saksi-1) selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/5 Semarang karena dari hasil pelacakan nopol mobil tersebut adalah milik Kapten Inf Nurhidayat (Terdakwa) alamat Asrama Ex Brigif 5 Rt. 1 Rw. 3 Banyumanik Semarang.

10. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol H 8218 QI yang dikemudikan oleh Sdr. Sudaryono (Saksi-1) mengalami kerusakan pada bumper depan patah, slebor, vender dan velk kanan depan rusak gores, sedangkan mobil BMW warna merah metalik Nopol H-7648-WG bagian depan sebelah kanan rusak berat tidak ada korban personil.

11. Bahwa Terdakwa dalam kecelakaan tersebut mengemudikan mobil BMW warna merah metalik Nopol H-7648-WG dengan kecepatan 30 Km/Jam, lalu lintas ramai, jalan beraspal lurus tidak bergelombang tidak licin dan jarak pandang luas tidak terhalang, ada lampu penerangan dan tidak hujan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 310 ayat (1) jo Pasal 283 UURI No. 22 tahun 2009

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI-1:

Nama lengkap : AJENG SARINASTITI
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 15 April 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Ngesrep Barat I no 16 RT 02 RW 06
Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik
Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekira pukul 21.40 WIB. Saksi dan ayah Saksi (Saksi-2) pergi dari rumah Saksi dengan tujuan mengisi BBM di SPBU dekat Undip Semarang dengan menggunakan mobil jenis mitsubishi Pajero warna Hitam nopol H 8218 QI yang mana saat itu mobil jenis mitsubishi Pajero tersebut dikemudikan oleh Saksi-2 yaitu ayah Saksi.
3. Bahwa sesampainya di jalan Ngesrep Timur V Semarang Tepatnya didepan SPBU Sumurboto Semarang sekira pukul 21.45 WIB Saksi melihat ada mobil BMW warna Merah nopol H 7648 WG dari arah berlawanan yang mengabil jalur sebelah kanan sehingga berhadapan dengan mobil yang dikendarai oleh Saksi-2, sehingga Saksi-2 menghentikan kendaraanya akan tetapi ternyata secara tiba-tiba mobil BMW warna Merah nopol H 7648 WG menabrak mobil yang Saksi tumpangi.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi-2 turun dari mobil mendekati pengemudi mobil BMW yang mana saat itu masih berada didalam mobilnya, kemudian Saksi-2 membuka pintunya dan menarik keluar Terdakwa dari mobilnya namun pengemudi mobil tersebut hanya diam saja seperti orang mabuk, demikian juga penumpang yang ada disebelahnya.
5. Bahwa karena posisi kedua kendaraan yaitu Mitsubishi Pajero dan BMW berada di tengah jalan maka di Jl. Ngesrep Timur V terjadi kemacetan dan banyak orang yang meminta mobil untuk dipindahkan, dan kemudian Saksi meminggirkan mobilnya untuk diparkirkan di area halaman SPBU Sumurboto Semarang.
6. Bahwa setelah selesai memikirkan kendaraan Saksi melihat kedatangan teman-teman Saksi yaitu Sdr. Muhammad Zulkaromi dan Sdr. Kurniawan galih.
7. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi jalan beraspal lurus, tidak bergelombang tidak licin, jarak pandang luas tidak terhalang, pada malam hari, ada lampu penerangan dan tidak mendung.
8. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mobil jenis mitsubishi Pajero warna Hitam nopol H 8218 QI yang dikemudikan ayah Saksi (Saksi-2) mengalami kerusakan pada bumper depan patah, slebor, vender pesok, dan velk kanan depan rusak gores, sedang mobil BMW nopol H 7648 WG mengalami rusak/ringsek pada bumper depan dan body sebelah kanan depan.
9. Bahwa dengan kerusakan mobil jenis mitsubishi Pajero warna Hitam nopol H 8218 QI yang diakibatkan kecelakaan tersebut telah diperbaiki oleh Saksi-2 dengan biaya sendiri.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-2:

Nama lengkap : SUDARYONO, IR.CES
Pekerjaan : PNS PU Cipta Karya Kab Pemalang
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 22 Juli 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ngesrep Barat I no 16 RT 02 RW 06 Kel.
Tinjomoyo Kec. Banyumanik Semarang

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekira pukul 21.40 WIB. Saksi dan anak Saksi yang bernama Ajeng Sarinastiti (Saksi-1) bermaksud mengisi BBM di SPBU dekat Kampus Undip Tembalang Semarang dengan mengendarai mobil jenis Mitsubishi Pajero warna Hitam nopol H 8218 QI yang dikemudikan oleh Saksi.
3. Bahwa beberapa saat kemudian sekiranya pukul 21.45 WIB tepatnya didepan SPBU Sumurboto Semarang, Saksi melihat dari arah berlawanan ada mobil BMW Merah dengan H 7648 WG mengambil jalur sebelah kanan sehingga berhadapan dengan mobil Saksi, selanjutnya Saksi-1 menghentikan kendaraannya karena Saksi berpikir mungkin mobil tersebut akan ke SPBU Sumurboto Semarang melalui jalan keluar SPBU Sumurboto atau masuk ke gang atau jalan kampung yang ada disebelah SPBU Sumurboto Semarang.
4. Bahwa setelah beberapa saat Saksi menghentikan kendaraannya ternyata mobil BMW warna Merah nopol H 7648 WG tidak masuk ke SPBU atau masuk ke Gang sebelah SPBU tetapi terus melaju ke arah mobil Saksi dan menabrak mobil yang dikemudikan Saksi tepat mengenai bumper sebelah kanan.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi-1 langsung turun dari mobil dan mendekati pengemudi mobil BMW yang berada dalam mobilnya melalui pintu depan sebelah kanan dan kemudian Saksi menarik keluar Terdakwa dan saat itu Saksi mencium bau aroma minuman keras sehingga Saksi berkata "Kamu mabuk ya?" namun pengemudi mobil tersebut hanya diam saja demikian juga penumpang yang ada disebelah pengemudi tersebut juga keluar tapi sempoyongan.
6. Bahwa akibat tabrakan tersebut mengakibatkan jalan menjadi macet maka Saksi menyuruh Saksi-1 untuk meminggirkan mobil dan pengemudi BMW tersebut juga Saksi suruh meminggirkan mobilnya, dan pada saat Saksi akan balik ke tempat pengemudi BMW tersebut Saksi mendengar teriakan Saksi-1 "Pa....pa..."seketika itu Saksi menengok kebelakang dan ternyata datang dua orang, yang sebelumnya tidak Saksi kenal mendekati Saksi, kemudian diketahui bernama Serma Sutarno dan Kopda La Ode Abdul Gafar dan saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Serma Sutarno memukul Saksi dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kanan.

7. Bahwa karena Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengemudikan mobil BMW nopol H 7648 WG tersebut maka Saksi berusaha untuk mengejarnya akan tetapi tidak terkejar dan Saksi sempat mencatat nopolnya kendaraan BMW tersebut.

8. Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa pergi datang anggota Babinsa Sumurboto Semarang yang bernama Pak Sobirin, kemudian menelpon Polisi Pos Simpang Patung Kuda untuk menanyakan apakah melihat mobil BMW melintas di Simpang Patung Kuda ternyata tidak termonitor, kemudian Polisi datang ke lokasi dan kami diminta ikut ke Polsek Banyumanik sesampainya di Polsek, Saksi diminta untuk berobat terlebih dahulu.

9. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mobil milik Saksi yaitu Mitsubishi Pajero warna Hitam nopol H 8218 QI mengalami kerusakan pada bagian bumper depan patah, slebor, vender pesok dan velk kanan depan tergores sedangkan mobil BMW milik Terdakwa mengalami rusak atau ringsek pada bumper dan bodi sebelah kanan depan.

10. Bahwa situasi pada saat kecelakaan tersebut pada malam hari, ada lampu penerangan, tidak mendung, tidak hujan, arus lalu lintas ramai, jalan beraspal lurus, tidak bergelombabg, tidak licin dan jarak pandang luas tidak terhalang.

11. Bahwa dengan kejadian ini Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, hanya saja Saksi menyayangkan tidak adanya itikad baik dari Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan kerusakan mobil milik Saksi sudah Saksi perbaiki dengan biaya sendiri sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

12. Bahwa pada saat kejadian mobil Mitsubishi Pajero warna Hitam milik Saksi bernomor Polisi H 8218 QI dimana saat itu sedang proses balik nama menjadi Nopol H 7887 ZG.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-3:

Nama lengkap : SUGIARTO
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 2 Februari 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Cemara 6 no 9 RT 01 RW 08 Kel. Banyumanik Kec. Banyumanik Semarang

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di bengkel Vespa /Drat milik Saksi di jalan Karang Rejo Raya Srandol Wetan Kota Semarang tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu Saksi berada di rumah Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk datang di pemancingan Barokah di Jl. Ngesrep Timur V No III Sumurboto Banyumanik untuk diajak makan-makan, karena ada syukuran kenaikan pangkat anggota Kiwal Kodam IV/Diponegoro.
3. Bahwa dengan adanya ajakan tersebut Saksi berinisiatif sendiri untuk membawa minuman Chongyang yang Saksi tempatkan di botol aqua tanggung dan sekira pukul 19.50 WIB Saksi sampai di pemancingan Barokah dan bertemu dengan Terdakwa.
4. Bahwa di pemancingan Barokah tersebut Saksi melihat banyak orang umum dan anggota Kiwaldam IV/Diponegoro sedang makan-makan sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk menempati meja lain karena malu atau canggung, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi menempati meja sendiri selanjutnya menyantap makanan yang sudah disediakan dan kemudian Saksi membuka botol aqua kecil yang berisi minuman Chongyang tersebut dan diminum oleh Terdakwa dan Saksi.
5. Bahwa sekira pukul 21.15 WIB. acara syukuran kenaikan pangkat anggota Kiwal selesai kemudian Saksi dan Terdakwa pulang menggunakan mobil BMW warna Merah Marun nopol H 7648 WG milik Terdakwa dan sesampainya didekat SPBU Sumurboto Tembalang Semarang, mobil BMW yang dikemudikan Terdakwa menyalip sepeda motor nopol tidak tahu kemudian melewati marka jalan dan selanjutnya tiba-tiba menabrak mobil Mitsubishi pajero warna Hitam nopol h 8218 QI sehingga kedua mobil itu berhenti.
6. Bahwa karena bertabrakan tersebut selanjutnya pengemudi mobil Mitsubishi Pajero tersebut yaitu Saksi-2 keluar dan langsung menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa keluar dari mobil sambil merangkul Terdakwa sambil marah-marah kepada Terdakwa mengatakan "Bapak mabok ya? " dan Saksi juga keluar dari mobil menjauh dari mobil tersebut karena sudah banyak massa kemudian dari massa meneriaki supaya mobil BMW tersebut dibawa kepinggir jalan.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk meminggirkan kendaraanya dan kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil BMW tersebut, selanjutnya Saksi mendorong mobil tersebut menuju tepi jalan dengan dibantu beberapa orang disebelah SPBU, selanjutnya Saksi disuruh Terdakwa masuk kedalam mobil selanjutnya mobil berjalan menuju bengkel milik Saksi.
8. Bahwa sesampainya dibengkel milik Saksi kemudian Saksi mengikuti dari belakang menggunakan kendaraan Vespa menuju Asrama Wiratama dan mobil BMW tersebut diparkir ditengah kosong selanjutnya Saksi mengantarkan Terdakwa pulang kerumah.
9. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mobil BMW milik Terdakwa bumper depan sebelah kanan rusak, slebor kanan penyok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mepet dengan ban depan sebelah kanan, sedang mobil Mitsubishi Pajero tersebut Saksi tidak tahu bagian mana yang rusak.

10. Bahwa menurut Saksi pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan BMW tersebut kurang dapat berkonsentrasi karena pengaruh minuman keras jenis Chongyang yang diminum pada saat di pemancingan Barokah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dan Oditor sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut:

SAKSI-4:

Nama lengkap : NUR ISLAMIYAH S.H.
Pekerjaan : Swasta (Pemancingan Barokah Tembalang)
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 18 Juni 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Pandean Lamper III/1 RT 03 RW 08 Peterongan Semarang.

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal peristiwa kecelakaan lalu lintas antara mobil BMW warna Merah Metalik nopol H 7648 WG yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil jenis Mitsubishi Pajero warna Hitam nopol H 8218 QI yang dikemudikan oleh Sdr. Sudaryono (Saksi-2) di depan SPBU Sumurboto pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekira pukul 21.45 WIB.
3. Bahwa Saksi bekerja di RM pemancingan Barokah II di Jl. Ngesrep Timur V Semarang mengetahui yang memesan tempat di sebelah anggota Kiwal Kodam IV/Diponegoro untuk kurang lebih 50 (lima puluh) orang.
4. Bahwa di RM. Pemancingan Barokah II tempat Saksi bekerja tidak ada menyediakan minum-minuman keras dan ada larangan bagi para pengunjung untuk tidak membawa minum-minuman keras serta membawa senjata tajam.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik IV/Diponegoro Gombong pada tahun 1983 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 1991 mengikuti Secaba Reguler setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Pada tahun 2004 selanjutnya mengikuti pendidikan Secapareg setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, pada tahun 2008 menjabat sebagai Paupam Jasdarm IV/Diponegoro, setelah beberapa kali menjabat dan naik pangkat selanjutnya pada tahun 2016 di tugaskan sebagai Pa Provost Denmadam IV/Diponegoro sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Kapten Inf, NRP. 540380.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 April 2016 mendapat undangan acara syukuran kenaikan pangkat Kopda Darmadi anggota Kiwaldam IV/Diponegoro yang dilaksanakan di RM. Pemancingan Barokah Ngesrep Kota Semarang dan sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Barak D 8 Rt I Rw III Kel, Srandol Kulon Kec. Banyumanik Semarang dengan menggunakan Kendaraan BMW warna Merah Metalik Nopol H-7648-WG tahun 1993.

3. Bahwa Terdakwa setelah sampai di RM Pemancingan Barokah Ngesrep Kota Semarang telah banyak yang hadir dan sekira pukul 18.15 WIB. acara dimulai dengan dibuka oleh Dankiwaldam IV/Diponegoro dan kemudian Terdakwa selaku mantan Dankiwal mendapat cenderamata yang diserahkan oleh Kapten Inf Budi Kasihan selaku Dankiwal baru berupa TV Flat 18 Inci.

4. Bahwa selanjutnya acara dilanjutkan dengan makan-makan dan pembentukan paguyuban almameter Kiwaldam IV/Diponegoro sambil mendengarkan musik solo organ dan saat itu Terdakwa menerima SMS dari Sdr. Sugiarto (Saksi-3) dengan kata-kata "Pak Nur dimana", dijawab oleh Terdakwa "Kalau mau kesini silahkan nyusul gabung makan" dan tidak lama kemudian Saksi-3 datang dan bergabung makan-makan dengan Terdakwa.

5. Bahwa setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi-3 pergi keluar duduk di Gasibu sebelah Barat RM Pemancingan Barokah Ngesrep Kota Semarang sambil merokok dan minum minuman beralkohol jenis Chongyang yang dibawa oleh Saksi-3 dan saat itu Terdakwa minum minuman Chongyang sebanyak setengah botol Aqua tanggung kemudian yang dirasakan Terdakwa kadang pusing, kadang tidak.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB acara syukuran dan pembentukan paguyuban almameter Kiwaldam IV/Diponegoro selesai selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan mengemudikan Kendaraan BMW warna Merah Nopol H-7648-WG sedangkan Saksi-3 ikut menumpang duduk di sebelah kiri Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Terdakwa akan mengemudikan kendaraan, Terdakwa merasakan ngantuk dan capek akibat pengaruh minuman Chongyang namun Terdakwa tetap memaksakan untuk mengemudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di depan SPBU Ngesrep Timur Kota Semarang sekira pukul 21.45 WIB kondisi jalan ramai dan karena pengaruh minuman Chongyang tersebut Terdakwa tidak dapat menguasai atau tidak dapat berkonsentrasi untuk mengemudi maka Kendaraan BMW warna Merah Metalik Nopol H-7648-WG yang dikemudikan Terdakwa oleng ke kanan melewati marka sehingga menabrak mobil Mitsubhisi Pajero Sport warna Hitam Nopol H 8218 QI yang dikemudikan oleh Sdr. Sudaryono (Saksi-2) yang saat itu telah berhenti.

8. Bahwa setelah mobil BMW yang dikemudikan Terdakwa menabrak mobil Mitsubhisi Pajero Sport warna Hitam Nopol H 8218 QI yang dikemudikan oleh Sdr. Sudaryono (Saksi-2) maka Saksi-2 langsung keluar menghampiri Terdakwa yang masih di dalam mobil BMW warna dan menarik keluar dari mobil dengan merangkul Terdakwa, kemudian karena Saksi-2 mencium bau mulut Terdakwa berbau alkohol selanjutnya Saksi-2 berkata : "kamu mabok ya?" tapi Terdakwa diam saja.

9. Bahwa dengan adanya tabrakan antara mobil Mitsubhisi Pajero Sport warna Hitam Nopol H 8218 QI dengan mobil BMW yang Terdakwa kemudikan tersebut mengakibatkan jalan macet dan banyak masa yang berteriak-teriak untuk menyuruh menepikan kendaraan maka Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil BMW dan langsung pulang ke rumah karena merasa ketakutan.

10. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mobil Mitsubhisi Pajero Sport warna Hitam Nopol H 8218 QI yang dikemudikan oleh Sdr. Sudaryono (Saksi-2) mengalami kerusakan pada bumper depan patah, selebor, vender dan velk kanan depan rusak gores, sedangkan mobil BMW warna Merah Nopol H-7648-WG milik Terdakwa bagian depan sebelah kanan rusak berat.

11. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta memohon maaf kepada Saksi-2.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Barang-barang:

- 1 (satu) unit Kendaraan BMW warna merah metalik Nopol H-7648-WG tahun 1993. Type 3181 E 36 M 40 AT jenis MPNP/sedan Nomor Rangka FJ45248, nomor mesin 06667521.

- 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubhisi Pajero Sport warna hitam Nopol H 8218 QI Nopol Baru H 7887 ZG Nomor Rangka MMBGLKG40CF036655 Nomor mesin 4D56UCDS8012. Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak yaitu Sdr. Sudaryono (Saksi-2)

Surat-Surat :

- 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubhisi Pajero Sport warna hitam Nopol H 8218 QI Nopol Baru H 7887 ZG Nomor Rangka MMBGLKG40CF036655 Nomor mesin 4D56UCDS8012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan BMW warna merah metalik Nopol H-7648-WG tahun 1993. Type 3181 E 36 M 40 AT jenis MPNP/sedan Nomor Rangka FJ45248 nomor mesin 06667521 a.n. Nur Hidayat alamat Asr Brigif 5 Rt 01/03 BYMK SMG.

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol H 8218 QI Nopol Baru H 7887 ZG Nomor Rangka MMBGLKG40CF036655 Nomor mesin 4D56UCDS8012 a.n. lama Bambang Kuswanto, S.E. a.n. baru Dimas Mahendra Gani alamat Jl. Ngesrep Barat I No. 16 Rt .02 Rw. 06 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan di persidangan serta bukti bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik IV/Diponegoro Gombong pada tahun 1983 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 1991 mengikuti Secaba reguler setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapareg setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, pada tahun 2008 menjabat sebagai Paurpam Jasdarm IV/Diponegoro, setelah beberapa kali menjabat dan naik pangkat selanjutnya pada tahun 2016 di tugaskan sebagai Pa Provost Denmadarm IV/Diponegoro sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Kapten Inf, NRP. 540380.

2. Bahwa benar Terdakwa berangkat dari rumah Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Barak D 8 Rt I Rw III Kel, Srandol Kulon Kec. Banyumanik Semarang menuju RM Pemancingan Barokah Ngesrep Kota Semarang dengan menggunakan Kendaraan BMW warna merah Nopol H-7648-WG pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 17.20 WIB untuk menghadiri acara syukuran kenaikan pangkat Kopda Darmadi anggota Kiwaldarm IV/Diponegoro dan pembentukan paguyuban almameter Kiwaldarm IV/Diponegoro.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di RM Pemancingan Barokah Ngesrep Kota Semarang telah banyak yang hadir dan sekira pukul 18.15 WIB. acara dimulai dengan dibuka oleh Dankiwaldarm IV/Diponegoro dan kemudian Terdakwa selaku mantan Dankiwal mendapat cenderamata yang diserahkan oleh Kapten Inf Budi Kasihan selaku Dankiwal baru berupa TV Flat 18 Inci.

4. Bahwa benar selanjutnya acara dilanjutkan dengan makan-makan dan pembentukan paguyuban almameter Kiwaldarm IV/Diponegoro sambil mendengarkan musik solo organ dan saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima SMS dari Sdr. Sugiarto (Saksi-3) dengan kata-kata "Pak Nur dimana", dijawab oleh Terdakwa "Kalau mau kesini silahkan nyusul gabung makan" dan tidak lama kemudian Saksi-3 datang dan bergabung makan-makan dengan Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi-3 pergi keluar duduk di Gasibu sebelah Barat RM Pemancingan Barokah Ngesrep Kota Semarang sambil merokok dan minum minuman beralkohol jenis Chongyang yang dibawa oleh Saksi-3 dan saat itu Terdakwa minum minuman Chongyang sebanyak setengah botol Aqua tanggung kemudian yang dirasakan Terdakwa kadang pusing dan kadang tidak.

6. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB acara syukuran dan pembentukan paguyuban almameter Kiwaldam IV/Diponegoro selesai selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan mengemudikan Kendaraan BMW warna Merah Nopol H-7648-WG sedangkan Saksi-3 ikut menumpang duduk di sebelah kiri Terdakwa

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan mengemudikan kendaraan, Terdakwa merasakan ngantuk dan capek akibat pengaruh minuman Chongyang namun Terdakwa tetap memaksakan untuk mengemudi dan dalam perjalanan tepatnya di depan SPBU Ngesrep Timur Kota Semarang sekira pukul 21.45 WIB kondisi jalan ramai dan karena pengaruh minuman Chongyang tersebut Terdakwa tidak dapat menguasai atau tidak dapat berkonsentrasi untuk mengemudi maka Kendaraan BMW warna Merah Metalik Nopol H-7648-WG yang dikemudikan Terdakwa oleng ke kanan melewati marka sehingga menabrak mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Hitam Nopol H 8218 QI yang dikemudikan oleh Sdr. Sudaryono (Saksi-2) yang saat itu telah berhenti.

8. Bahwa benar, setelah mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol H 8218 QI yang dikemudikan oleh Sdr. Sudaryono (Saksi-2) ditabrak oleh Terdakwa kemudian Sdr. Sudaryono (Saksi-2) keluar menghampiri Terdakwa yang masih di dalam mobil BMW warna merah Nopol H-7648-WG dan menarik keluar mobil dengan merangkul Terdakwa, dan karena Sdr. Sudaryono (Saksi-2) bau alkohol dari mulut Terdakwa maka Sdr. Sudaryono (Saksi-2) berkata "kamu mabok ya?" tapi Terdakwa diam saja.

9. Bahwa benar, akibat dari tabrakan tersebut membuat jalan menjadi macet maka mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol H 8218 QI diparkirkan di SPBU Sumurboto Ngesrep Timur Kota Semarang oleh Saksi-1, sedangkan mobil BMW warna merah Nopol H-7648-WG ditepikan oleh Terdakwa akan tetapi karena banyak masa dan Terdakwa merasa takut maka Terdakwa langsung pulang dengan membawa mobil BMW tersebut.

10. Bahwa benar karena Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengemudikan mobil BMW nopol H 7648 WG tersebut maka Saksi-2 sempat mencatat nopolnya.

11. Bahwa benar, tidak lama kemudian setelah Terdakwa pergi datang anggota Babinsa Sumurboto Semarang yang bernama Pak Sobirin, kemudian menelpon Polisi Pos Simpang Patung Kuda untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah melihat mobil BMW melintas di Simpang Patung Kuda ternyata tidak termonitor, kemudian Polisi datang ke lokasi dan kami diminta ikut ke Polsek Banyumanik sesampainya di Polsek, Sdr. Sudaryono (Saksi-2) diminta untuk berobat terlebih dahulu.

12. Bahwa benar, akibat dari kecelakaan tersebut mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol H 8218 QI yang dikemudikan oleh Sdr. Sudaryono (Saksi-2) mengalami kerusakan pada bumper depan patah, slebor, vender dan velk kanan depan rusak gores, sedangkan mobil BMW warna merah metalik Nopol H-7648-WG bagian depan sebelah kanan rusak berat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer, namun dalam hal penguraian unsur dan dalam hal amar putusan Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri dengan pertimbangan seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan serta kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor.
2. Unsur ke-2 : Yang karena kelalaiannya.
3. Unsur ke-3 : Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
4. Unsur ke-4 : Yang dalam mengemudikan kendaraan di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan

Menimbang : **Bahwa mengenai unsur ke-1:** "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah rumusan lain dari unsur barang siapa oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari "Barang Siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur "*Barang Siapa*" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Yang mengemudikan*" adalah orang yang mengatur arah perjalanan kendaraan yang dikemudikannya dan juga disebut sebagai pengemudi, sedangkan "*Kendaraan bermotor*" adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik IV/Diponegoro Gombong pada tahun 1983 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 1991 mengikuti Secaba reguler setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar, Pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapareg setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, pada tahun 2008 menjabat sebagai Paurpam Jasdarm IV/Diponegoro, setelah beberapa kali menjabat dan naik pangkat selanjutnya pada tahun 2016 di tugaskan sebagai Pa Provost Denmadam IV/Diponegoro sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Kapten Inf, NRP. 540380.

3. Bahwa benar Terdakwa berangkat dari rumah Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Barak D 8 Rt I Rw III Kel, Srandol Kulon Kec. Banyumanik Semarang menuju RM Pemancingan Barokah Ngesrep Kota Semarang dengan menggunakan Kendaraan BMW warna merah Nopol H-7648-WG pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 17.20 WIB untuk menghadiri acara syukuran kenaikan pangkat Kopda Darmadi anggota Kiwaldam IV/Diponegoro dan pembentukan paguyuban almameter Kiwaldam IV/Diponegoro.

4. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB acara syukuran dan pembentukan paguyuban almameter Kiwaldam IV/Diponegoro selesai selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan mengemudikan Kendaraan BMW warna Merah Nopol H-7648-WG sedangkan Saksi-3 ikut menumpang duduk di sebelah kiri Terdakwa .

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan mengemudikan kendaraan, Terdakwa merasakan ngantuk dan capek akibat pengaruh minuman Chongyang namun Terdakwa tetap memaksakan untuk mengemudi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor*" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: **Bahwa mengenai unsur ke-2** “Yang karena kelalaiannya”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang karena kelalaiannya” adalah rumusan lain dari unsur karena kealpaannya, oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari “Karena kealpaannya” adalah suatu peristiwa yang terjadi / sesuatu akibat yang timbul tanpa dikehendaki oleh si Pelaku, karena si Pelaku bertindak sembrono atau kurang waspada atau kurang hati-hati, dengan perkataan lain apabila si Pelaku bertindak cermat, waspada atau hati-hati maka peristiwa atau akibat yang tidak dikehendaki itu tidak akan terjadi atau dapat dihindari.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB acara syukuran dan pembentukan paguyuban almameter Kiwaldam IV/Diponegoro selesai selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan mengemudikan Kendaraan BMW warna Merah Nopol H-7648-WG sedangkan Saksi-3 ikut menumpang duduk di sebelah kiri Terdakwa
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan mengemudikan kendaraan, Terdakwa merasakan ngantuk dan capek akibat pengaruh minuman Chongyang namun Terdakwa tetap memaksakan untuk mengemudi dan dalam perjalanan tepatnya di depan SPBU Ngesrep Timur Kota Semarang sekira pukul 21.45 WIB kondisi jalan ramai dan karena pengaruh minuman Chongyang tersebut Terdakwa tidak dapat menguasai atau tidak dapat berkonsentrasi untuk mengemudi maka Kendaraan BMW warna Merah Metalik Nopol H-7648-WG yang dikemudikan Terdakwa oleng ke kanan melewati marka sehingga menabrak mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Hitam Nopol H 8218 QI yang dikemudikan oleh Sdr. Sudaryono (Saksi-2) yang saat itu telah berhenti.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa merasa ngantuk dan capek akibat pengaruh minuman keras seharusnya Terdakwa tidak memaksakan untuk mengemudikan kendaraan BMW tersebut akan tetapi Terdakwa tetap mengemudikannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Yang karena kelalaiannya” telah terpenuhi.

Menimbang

: **Bahwa mengenai unsur ke-3** “Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”

Menimbang

: Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif maka Majelis akan membuktikan unsur tersebut yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan”
- Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 24 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB acara syukuran dan pembentukan paguyuban almameter Kiwaldam IV/Diponegoro selesai selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan mengemudikan Kendaraan BMW warna Merah Nopol H-7648-WG sedangkan Saksi-3 ikut menumpang duduk di sebelah kiri Terdakwa.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan mengemudikan kendaraan, Terdakwa merasakan ngantuk dan capek akibat pengaruh minuman Chongyang namun Terdakwa tetap memaksakan untuk mengemudi dan dalam perjalanan tepatnya di depan SPBU Ngesrep Timur Kota Semarang sekira pukul 21.45 WIB kondisi jalan ramai dan karena pengaruh minuman Chongyang tersebut Terdakwa tidak dapat menguasai atau tidak dapat berkonsentrasi untuk mengemudi maka Kendaraan BMW warna Merah Metalik Nopol H-7648-WG yang dikemudikan Terdakwa oleng ke kanan melewati marka sehingga menabrak mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Hitam Nopol H 8218 QI yang dikemudikan oleh Sdr. Sudaryono (Saksi-2) yang saat itu telah berhenti.

3. Bahwa benar, akibat dari kecelakaan tersebut mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol H 8218 QI yang dikemudikan oleh Sdr. Sudaryono (Saksi-2) mengalami kerusakan pada bumper depan patah, slebor, vender dan velk kanan depan rusak gores, sedangkan mobil BMW warna merah metalik Nopol H-7648-WG bagian depan sebelah kanan rusak berat.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan" telah terpenuhi.

Menimbang : **Bahwa mengenai unsur ke-4** : "Yang dalam mengemudikan kendaraan di jalan tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudikan di jalan".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif maka Majelis akan membuktikan unsur tersebut yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu : Yang dalam mengemudikan kendaraan dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudikan di jalan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang mengemudikan" adalah orang yang mengatur arah perjalanan kendaraan yang dikemudikannya dan juga disebut sebagai pengemudi, sedangkan "Kendaraan bermotor" adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Bahwa yang dimaksud dengan "dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudikan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan adalah bahwa suatu pengaruh atau keadaan tertentu yang dapat berakibat mengganggu konsentrasi dalam mengemudi, yang mana dalam mengemudi harus penuh konsentrasi.

Bahwa yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah mengemudikan kendaraan dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya yang disebabkan oleh karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri acara syukuran dan pembentukan paguyuban almamater Kiwaldam IV/Diponegoro tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi-3 telah meminum minuman beralkohol jenis Chongyang.

2. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB acara syukuran dan pembentukan paguyuban almamater Kiwaldam IV/Diponegoro selesai selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan mengemudikan Kendaraan BMW warna Merah Nopol H-7648-WG sedangkan Saksi-3 ikut menumpang duduk di sebelah kiri Terdakwa.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan mengemudikan kendaraan, Terdakwa merasakan ngantuk dan capek akibat pengaruh minuman Chongyang namun Terdakwa tetap memaksakan untuk mengemudi dan dalam perjalanan tepatnya di depan SPBU Ngesrep Timur Kota Semarang sekira pukul 21.45 WIB kondisi jalan ramai dan karena pengaruh minuman Chongyang tersebut Terdakwa tidak dapat menguasai atau tidak dapat berkonsentrasi untuk mengemudi maka Kendaraan BMW warna Merah Metalik Nopol H-7648-WG yang dikemudikan Terdakwa oleng ke kanan melewati marka sehingga menabrak mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Hitam Nopol H 8218 QI yang dikemudikan oleh Sdr. Sudaryono (Saksi-2) yang saat itu telah berhenti.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 ; Yang dalam mengemudikan kendaraan di jalan tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan, yang dalam mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (1) jo Pasal 283 UURI No. 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengemudikan kendaraan hingga menimbulkan kerusakan kendaraan menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang ceroboh dan kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan dan suka meminum minuman keras sehingga dapat mempengaruhi suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa seorang anggota TNI, seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat di sekelilingnya terutama dalam berkendara di jalan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan mobil Mitsubhisi Pajero Sport warna hitam Nopol H 8218 QI yang dikemudikan oleh Sdr. Sudaryono (Saksi-2) mengalami kerusakan pada bumper depan patah, slebor, vender dan velk kanan depan rusak gores, sedangkan mobil BMW warna merah metalik Nopol H-7648-WG bagian depan sebelah kanan rusak berat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena ia sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama dalam persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman baik Pidana maupun Disiplin.
- Terdakwa pernah melaksanakan Operasi Seroja di Timtim tahun 1984/1985
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi-2 Sdr. Sudaryono.

Hal-hal yang memberatkan :

- Pada saat kejadian Terdakwa tidak ada itikad baik terhadap Saksi-2 Sdr. Sudaryono yang kendaraannya telah ditabrak oleh Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD di mata masyarakat pada umumnya dan Kesatuan Denmadam IV/Diponegoro pada khususnya.
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian orang lain yaitu Kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna Hitam Nopol H 8218 QI milik Sdr. Sudaryono (Saksi-2) yang mengalami kerusakan pada bumper depan patah, slebor, vender dan velk kanan depan rusak gores.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Saksi-1 Sdr. Sudaryono telah memaafkan perbuatan Terdakwa demikian pula dengan kerusakan kendaraan milik Saksi-1 Sdr. Sudaryono yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa telah diperbaikinya dan Saksi-1 Sdr. Sudaryono tidak menuntut ganti rugi.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri dengan tetap dapat melaksanakan tanggungjawab dinasnya maka Majelis Hakim memandang pidana bersyarat lebih bermanfaat dari pada Terdakwa menjalani di dalam lembaga pemasyarakatan militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang:

- 1 (satu) unit Kendaraan BMW warna merah metalik Nopol H-7648-WG tahun 1993. Type 3181 E 36 M 40 AT jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPNP/sedan Nomor Rangka FJ45248 , nomor mesin 06667521.

- 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol H 8218 QI Nopol Baru H 7887 ZG Nomor Rangka MMBGLKG40CF036655 Nomor mesin 4D56UCDS8012.

Perlu ditentukan setatusnya untuk dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak

Surat-Surat :

- 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol H 8218 QI Nopol Baru H 7887 ZG Nomor Rangka MMBGLKG40CF036655 Nomor mesin 4D56UCDS8012.

Perlu ditentukan setatusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan BMW warna merah metalik Nopol H-7648-WG tahun 1993. Type 3181 E 36 M 40 AT jenis MPNP/sedan Nomor Rangka FJ45248 , nomor mesin 06667521 a.n. Nur Hidayat alamat Asr Brigif 5 Rt 01/03 BYMK SMG.

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol H 8218 QI Nopol Baru H 7887 ZG Nomor Rangka MMBGLKG40CF036655 Nomor mesin 4D56UCDS8012 a.n. lama Bambang Kuswanto, S.E. a.n. baru Dimas Mahendra Gani alamat Jl. Ngesrep Barat I No. 16 Rt .02 Rw. 06 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Perlu ditentukan setatusnya untuk dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak

Mengingat : Pasal 310 ayat (3) Jo ayat (4) jo Pasal 283 UU RI No. 22 Tahun 2009, pasal 14a KUHP Jo pasal 15 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa NURHIDAYAT, Kapten Inf, NRP. 540380, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan yang dalam mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang Undang RI Nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan BMW warna merah metalik Nopol H-7648-WG tahun 1993 Type 3181 E 36 M 40 AT jenis MPNP/sedan Nomor Rangka FJ45248 Nomor mesin 06667521.

Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak yaitu Kapten Inf. Nurhidayat (Terdakwa).

- 2) 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol H 8218 QI Nopol Baru H 7887 ZG Nomor Rangka MMBGLKG40CF036655 Nomor mesin 4D56UCDS8012.

Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak yaitu Sdr. Sudaryono (Saksi-2).

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol H 8218 QI Nopol Baru H 7887 ZG Nomor Rangka MMBGLKG40CF036655 Nomor mesin 4D56UCDS8012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) 1 (satu) lembar STNK kendaraan BMW warna merah metalik Nopol H-7648-WG tahun 1993 Type 3181 E 36 M 40 AT jenis MPNP/sedan Nomor Rangka FJ45248, nomor mesin 06667521 a.n. Nur Hidayat alamat Asr Brigif 5 RT. 01/03 BYMK SMG.

Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak yaitu Kapten Inf. Nurhidayat (Terdakwa).

- 3) 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol H 8218 QI Nopol Baru H 7887 ZG Nomor Rangka MMBGLKG40CF036655 Nomor mesin 4D56UCDS8012 a.n. lama Bambang Kuswanto, S.E. a.n. baru Dimas Mahendra Gani alamat Jl. Ngesrep Barat I No. 16 RT. 02 RW. 06 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak yaitu Sdr. Sudaryono (Saksi-2).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Chk Kirto, S.H. M.H.NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua, serta Letkol Chk Esron Sinambela, S.S., S.H.,M.H. NRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11950006980270 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Santoso, SH dan Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373 di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Kirto, S.H. M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004780966

Hakim Anggota I

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)